



PUTUSAN

NOMOR : 24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : **ANGGA ZAENAL ALIAS ANGGA BIN ZAENAL MUHAMMAD ; -----**

Tempat lahir : Kp.Kapita Kec. Bangkala Kab. Jeneponto ; -----

Umur atau tanggal lahir : 17 tahun / 12 Januari 2000 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Kp. Tompobalang Desa Kapita Kec. Bangkala Kabupaten Jenep-onto ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pelajar ; -----

Anak pernah ditahan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017; -----
- Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ; -----

Hal. 1 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

- Penetapan penangguhan penahanan sejak tanggal 19 Desember 2017;

Anak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum An. NURSALAM DN, S.H., beralamat di Jalan Pahlawan No. 14 Jeneponto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2017, Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jnp; -----

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.MKS tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.MKS tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Hal. 2 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jeneponto No. Reg. Perk: PDM- 09/Jpt/Euh/11/2017 tanggal 4 Desember 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum (ABH) **ANGGA ZAINAL ALIAS ANGGA BIN ZAENAL MUHAMMAD** bersama-sama **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI, SYAHRUL GUNAWAN ALIAS SYAHRUL BIN SYARIFUDDIN, MUHAMMAD BACHTIAR BASIR ALIAS TIAR BIN M. BASIR LILI, FERI HAMDANIEL JASID ALIAS DANIL BIN JAYYENG DG. KACCI** pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar Pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September 2017, bertempat di rumah Lel. Angga di Jalan Abdul Jalil Sikki Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan " **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" terhadap saksi ANAK SRI HANDAYANI NUR ALIAS ANI BINTI SYAMSUDDIN REWA sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto dengan nomor : 7304081601070019

Hal. 3 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Tanggal 23 Maret 2015 sehingga perbuatan tersebut dilakukan anak korban masih berumur 14 (empat belas) Tahun, yang dilakukan Anak Berhadapan Dengan Hukum, dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi Anak SRI HANDAYANI NUR Alias ANI Binti SYAMSUDDIN REWA berada di taman turatea Sekitar Pukul 15.00 Wita yang mana sementara melakukan chat (melakukan percakapan) secara pribadi dengan **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** melalui media sosial berupa FACEBOOK, lalu **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** menanyakan keberadaannya Saksi Anak dan Saksi Anak SRI HANDAYANI NUR menjawab jika dirinya sedang berada di taman turatea seorang diri selanjutnya setelah Saksi Anak SRI HANDAYANI mengetahui dirinya berada di taman turatea seorang diri maka saat itupula **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** bersama **MUHAMMAD BACHTIAR BASIR ALIAS TIAR BIN M. BASIR LILI, ANGGA ZAINAL ALIAS ANGGA BIN ZAENAL MUHAMMAD** serta saksi IKBAL ALIAS IQBAL BIN ALIMUDDIN menemui Saksi Anak di taman turatea dengan masing-masing mengendarai sepeda motor yang mana saat itu sepeda motor yang kami kendarai adalah sepeda motor suzuki shogun warna hitam yang dikendarai oleh BAHTIAR seorang diri sedangkan JABAL bersama dengan SYAHRUL dan Saksi IKBAL mengendarai sepeda motor honda beat warna biru hitam dengan berboncengan tiga, dan setelah berada ditaman turatea maka **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** menemui Saksi Anak SRI HANDAYANI NUR Alias ANI Binti SYAMSUDDIN
- Hal. 4 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REWA dan bercerita-cerita dengannya dan sekitar lima belas menit lamanya bercerita-cerita, **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** mengatakan kepada dia Saksi Anak SRI HANDAYANI NUR Alias ANI Binti SYAMSUDDIN REWA) “adaji yang antarki pulang” dan dijawab “tidak tau ini karena sepupuku dia tinggalkan Saksi Anak SRI HANDAYANI seorang diri disini” dan Saksi Anak SRI HANDAYANI jawab “nanti Saksi Anak SRI HANDAYANI yang antar pulang” dan dia jawab lagi “iye pale, terserah kita” setelah mengatakan hal itu maka **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** bertanya kepada **MUHAMMAD BACHTIAR BASIR ALIAS TIAR BIN M. BASIR LILI** dengan mengatakan “kau saja yang antar pulang” dan dia dijawab “Saksi Anak SRI HANDAYANI sembarangji” setelah itu **JABAL** bertanya kepada Saksi Anak SRI HANDAYANI NUR Alias ANI Binti SYAMSUDDIN REWA dengan mengatakan “mau jaki kalau TIAR yang antarki” dan dia jawab “Saksi Anak SRI HANDAYANI sembarangji” setelah itu **JABAL** mengatakan “ayomi pale jalan maki” dan sekitar Pukul 15.00 Wita maka Saksi Anak meminta kepada diantar oleh **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** namun yang membonceng **MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI** yang mengendarai sepeda motor suzuki shogun warna hitam sedangkan **JABAL RAHMA** berboncengan tiga bersama dengan temannya yang juga mengendarai sepeda motor saat itu, setelah tiba dipertigaan jalan menuju ke kampung Saksi Anak Sri Handayani (Jombe) sepeda motor tersebut tidak mengarah ke kampung Saksi Anak melainkan menuju arah kodim sehingga saat itu Saksi Anak pun bertanya

Hal. 5 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI dengan mengatakan **"kita mau kemana"** dan dijawabnya **"kita pergi dulu kerumah tantenya JABAL"** dan Saksi Anak jawab **"tidak usah, jangan sampai tiba disana tantenya JABAL tidak ada"** dan dijawabnya lagi **"tantenya JABAL ada disana dan tidak kemana-mana"** dan Saksi Anak pun mengatakan **"ayomi pale kalau tantenya JABAL betul ada disana"** dan setelah itu maka sepeda motor tersebut yang Saksi Anak tumpangi menuju arah Jl. Abd. Jalil Sikki Kel. Balangtoa Kec. Binamu Kab. Jeneponto tepatnya di rumah tante dari JABAL RAHMA sebagaimana yang disampaikan oleh MUHAMMAD BACHTIAR BASIR, dan setibanya di sebuah rumah panggung semi permanen tersebut yang bersebelahan dengan sekolah SMA Neg. 2 Binamu, maka JABAL RAHMA terlebih dulu naik kerumah tersebut bersama kemudian mengajak Saksi Anak SRI HANDAYANI naik kerumah tersebut dengan mengatakan **"naikmi dulu kesini"** dan Saksi Anak jawab **"ada tanteta diatas"** dan dijawabnya **"iya adaji"** maka saat itu Saksi Anak SRI HANDAYANI pun naik kerumah tersebut dan setibanya Saksi Anak Sri Handayani diatas rumah tersebut, maka Saksi Anak Sri Handayani kemudian duduk di sebuah kursi yang berada di ruang tamu, kemudian JABAL RAHMA mengajak Saksi Anak Sri Handayani masuk ke sebuah kamar.

- Pada waktu itu JABAL RAHMA Alias JABAL berkata kepada Saksi Anak SRI HANDAYANI **"Masukmaki dulu di kamarka"** dan pada waktu itu Saksi Anak SRI HANDAYANI berusaha menolak dengan berkata **"saya tidak mau apa dibiking di dalam kamar"** setelah

Hal. 6 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



itu JABAL RAHMA Alias JABAL menarik tangan kanan Saksi Anak SRI HANDAYANI masuk kedalam kamar sehingga Saksi Anak SRI HANDAYANI pun masuk kedalam kamar pada waktu itu. Kemudian setelah Saksi Anak SRI HANDAYANI sudah berada di dalam kamar maka Saksi Anak SRI HANDAYANI disuruh untuk berbaring di tempat tidur namun Saksi Anak SRI HANDAYANI menolak dengan berkata “**saya tidak mau**” setelah itu JABAL RAHMA Alias JABAL mendorong dada Saksi Anak SRI HANDAYANI menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga tubuh Saksi Anak SRI HANDAYANI rebah dan tertidur menghadap ke atas pada waktu itu, setelah itu JABAL RAHMA duduk duduk di pinggira ranjang lalu JABAL RAHMA Alias JABAL menyuruh Saksi Anak SRI HANDAYANI JABAL RAHMA untuk membuka celana dengan berkata “**Bukaki celanata**” namun Saksi Anak SRI HANDAYANI menolak dengan berkata “saya tidak mau” dan karena Saksi Anak SRI HANDAYANI menolak untuk buka celana maka JABAL RAHMA Alias JABAL yang berusaha membuka celana Saksi Anak SRI HANDAYANI dengan cara menarik ujung celana panjang bagian atas hingga terlepas dari tubuh Saksi Anak SRI HANDAYANI dan celana dalam yang Saksi Anak SRI HANDAYANI kenakan juga ikut terbuka pada waktu itu, setelah itu JABAL RAHMA Alias JABAL mengambil posisi berlutut dan mengarahkan kemaluannya yang dalam keadaan berdiri tegang ke arah kemaluan Saksi Anak SRI HANDAYANI dan Lel. JABAL RAHMA - memaksa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI sehingga vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI terasa sakit dan mengeluarkan sedikit darah, setelah itu JABAL

Hal. 7 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



RAHMA Alias JABAL menggerakkan maju mundur pantatnya sehingga kemaluannya menusuk vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI Saksi Anak SRI HANDAYANI keluar masuk dan tidak lama kemudian keluar cairan putih dari kemaluan JABAL RAHMA Alias JABAL, lalu JABAL RAHMA membersihkan menggunakan kain lap yang merupakan celana panjang bekas warna biru, Setelah JABAL RAHMA Alias JABAL memakai celana lalu keluar dari kamar dan Saksi Anak SRI HANDAYANI juga sudah memakai celana pada waktu itu namun Saksi Anak SRI HANDAYANI masih sementara berada di dalam kamar namun setelah akan keluar ternyata pintu kamar dalam keadaan terkunci dari luar sehingga Saksi Anak SRI HANDAYANI tidak bisa keluar dari kamar pada waktu itu, berselang kira kira satu menit kemudian maka pintu kamar di buka dari luar dan SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN masuk kedalam kamar lalu tanpa berbicara apa apa langsung mendorong Saksi Anak SRI HANDAYANI pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi Anak SRI HANDAYANI terjatuh ketempat tidur dengan posisi terlentang menghadap ke atas, setelah itu SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN menyuruh Saksi Anak SRI HANDAYANI membuka celana Saksi Anak SRI HANDAYANI dengan berkata “ **Buka celanamu** ” namun Saksi Anak SRI HANDAYANI menolak dengan berkata “ **saya tidak mau** ” namun karena Saksi Anak SRI HANDAYANI menolak untuk membuka celana maka SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN yang membuka celana Saksi Anak SRI HANDAYANI dengan cara menarik dari atas bersama dengan celana dalam Saksi Anak SRI HANDAYANI sehingga celana panjang

Hal. 8 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



serta celana dalam yang Saksi Anak SRI HANDAYANI kenakan terbuka dua duanya, kemudian setelah Saksi Anak SRI HANDAYANI sudah dalam keadaan telanjang maka Saksi Anak SRI HANDAYANI melihat SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN juga membuka celana yang ia kenakan dan Saksi Anak SRI HANDAYANI melihat kemaluannya sudah dalam keadaan berdiri tegang, setelah itu SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN mengambil posisi berlutut di bawah paha Saksi Anak SRI HANDAYANI dan mengarahkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan berdiri tegang masuk kedalam lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan Saksi Anak SRI HANDAYANI berusaha berontak namun SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN memegang kedua kaki Saksi Anak SRI HANDAYANI dengan kedua tangannya, kemudian setelah itu SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN menggoyang pantatnya maju mundur sehingga penisnya menusuk vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI keluar masuk yang mana SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN melakukan hal tersebut kurang lebih satu jam dan Saksi Anak SRI HANDAYANI sempat mengalami orgasme namun SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN tidak mencapai orgasme karena ia diminta cepat-cepat oleh teman temannya yang berada di luar kamar yang mana hak tersebut juga di pengaruhi karena SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN mengkonsumsi obat tramadol sebelum berhubungan dengan Saksi Anak SRI HANDAYANI, kemudian SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN memakai celana lalu keluar dari kamar, namun belum sempat Saksi Anak SRI HANDAYANI mengenakan celana masuk lagi salah satu

Hal. 9 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



temannya yang bernama MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI dan pada waktu itu posisi Saksi Anak SRI HANDAYANI masih dalam keadaan tidur menghadap ke atas sehingga MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI langsung membuka celananya dan Saksi Anak SRI HANDAYANI melihat kemaluannya sudah dalam keadaan berdiri tegang dan langsung mengambil posisi berlutut di bawah paha Saksi Anak SRI HANDAYANI dan mengarahkan penisnya ke lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan penisnya langsung masuk pada waktu itu, kemudian setelah vinisnya masuk maka MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI menggoyang pantatnya maju mundur sehingga penisnya menusuk keluar masuk dilubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan itu dilakukan oleh MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI hanya sekitar dua menit MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI langsung orgasme dan spermanya di tumpahkan di kain lap yang terbuat dari celana panjang bekas warna biru namun Saksi Anak SRI HANDAYANI tidak sempat orgasme pada waktu itu, setelah itu MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI memakai celana dan kemudian keluar dari kamar dan Saksi Anak SRI HANDAYANI masih berada di dalam kamar dengan posisi tidur menghadap ke atas karena sudah lemas, berselang beberapa saat kemudian masuk lagi FERI HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI dan tanpa basa basi Langsung membuka celananya dan Saksi Anak SRI HANDAYANI melihat alat kelaminnya sudah dalam keadaan berdiri tegang pada waktu itu
Lel.FERI HAMDANIL JASID

Hal. 10 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



- naik ke atas ranjang dan mengambil posisi berlutut dan mengarahkan penisnya ke arah lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan penisnya langsung masuk kedalam lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI pada waktu itu, setelah penisnya sudah masuk maka Lel.FERI HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI menggoyang pantantnya maju mundur sehingga penisnya menusuk keluar masuk di lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan itu dilakukan oleh Lel.FERI HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI sekitar setengah jam dan Saksi Anak SRI HANDAYANI sempat orgasme pada waktu itu, kemudian tidak lama setelah Saksi Anak SRI HANDAYANI orgasme maka sperma FERI HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI juga keluar dengan cara disimpan di dalam lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI, setelah itu FERI HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI mencabut penisnya dan dia bersihkan dengan menggunakan lap (celana panjang bekas warna biru yang terletak di bawah lantai) selanjutnya FERI HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI memakai celana kemudian keluar dari kamar dan Saksi Anak SRI HANDAYANI masih berada didalam kamar sementara memakai celana dalam dan pada saat Saksi Anak SRI HANDAYANI mengangkat celana dalam Saksi Anak SRI HANDAYANI ke atas tiba-tiba datang ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD dan berkata kepada Saksi Anak SRI HANDAYANI " janganmi dulu pake celanamu " kemudian Saksi Anak SRI HANDAYANI menjawab " tidak mauma saya begitu " akan tetapi Lel. ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD memaksa Saksi Anak SRI HANDAYANI dengan cara

Hal. 11 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



langsung menarik celana dalam Saksi Anak SRI HANDAYANI turun hingga terlepas dan setelah celana dalam Saksi Anak SRI HANDAYANI terlepas kemudian ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD mendorong Saksi Anak SRI HANDAYANI kebelakang dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Anak SRI HANDAYANI terbaring kembali di tempat tidur tersebut dan pada saat itu Saksi Anak SRI HANDAYANI tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi Anak SRI HANDAYANI sudah lemas yang kemudian ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD langsung membuka celana jeans panjang warna hitam yang ia kenakan pada saat itu dan setelah celana jeansnya terlepas kemudian membuka celana bokser yang ia kenakan kemudian mengambil posisi berlutut yang mana pada saat itu Venisnya dalam keadaan tegang atau berdiri dan pada saat itu Saksi Anak SRI HANDAYANI sempat berteriak dengan berkata " **tolong... sebanyak lima kali** " namun tidak ada orang yang mendengar pada saat itu kemudian ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD memasukkan venisnya yang dalam keadaan tegang atau berdiri ke dalam lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga venisnya menusuk kelaar masuk ke lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan itu dilakukan ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD selama kurang lebih 2 Menit ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD langsung orgasme dan spermanya di tumpahkan di kain lap yang terbuat dari celana panjang bekas warna biru namun Saksi Anak SRI HANDAYANI tidak sempat orgasme pada waktu itu selanjutnya

Hal. 12 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD memakai celana yang ia kenakan saat itu kemudian keluar dari kamar tersebut dan Saksi Anak SRI HANDAYANI pun langsung memakai celana dan keluar dari kamar tersebut dalam keadaan kepala Saksi Anak SRI HANDAYANI terasa pusing dan sakit pada bagian vagina.

- Bahwa kemudian Saksi Anak SRI HANDAYANI pulang kerumahnya dengan diantar oleh BACHTIAR BIN MUHAMMAD BASIR namun saat itu sebelum Saksi Anak sampai di rumah, Saksi Kamasia Dg Sunggu yang merupakan ibu korban sudah mendengar informasi dari tante Saksi Anak SRI HANDAYANI bahwa Saksi Anak SRI HANDAYANI berada di rumah ANGGA ZAENAL kemudian sesampai Saksi Anak SRI HANDAYANI di rumah dimana Saksi Kamasia Dg Sunggu menanyakan **"dari manako?"** kemudian saya menjawab **"darika rumahnya temanku"** kemudian Saksi Kamasia Dg Sunggu berkata kembali **"sudahko napake itu anak mudayya, napaksako?"** kemudian saya menjawab **"iye sudahka napake ka napaksaka"** selanjutnya ketika Saksi SRI HANDAYANI hendak akan menceritakan semuanya kepada ibu kandungnya akan tetapi Saksi Kamasia Dg Sunggu langsung berkata **"kerumahnyako sekarang tantemu.. nantika napukulko tettamu"** kemudian Saksi SRI HANDAYANI hanya menurut dan bergegas ke rumah tantenya.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) **ANGGA ZAINAL ALIAS ANGGA BIN ZAENAL MUHAMMAD** bersama-sama **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI, SYAHRUL GUNAWAN ALIAS SYAHRUL BIN SYARIFUDDIN, MUHAMMAD BACHTIAR BASIR ALIAS TIAR BIN M. BASIR LILI, FERI**

Hal. 13 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



HAMDANIEL JASID ALIAS DANIL BIN JAYYENG DG. KACCI,
korban SAKSI ANAK SRI HANDAYANI mengalami trauma dan luka
sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 3560/RSUD-
LDP/JP/IX/2017 tanggal 20 September 2017 oleh dokter pemeriksa
dr. H. HARIADHI BATRIY, Sp.OG terhadap hasil pemeriksaan atas
nama SRI HANDAYANI NUR BINTI SYAMSUDDIN REWA,
Perempuan, Pelajar, 15 tahun, Islam, Dusun Jombe tengah Desa
Jombe, Kec, Turatea, Kab, Jeneponto,

Dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan umum baik, sadar korban datang
memakai baju kaos polos lengan pendek warna orange, memakai
celana jeans hitam, memakai BH warna hijau motif bunga-bunga,
memakai celana dalam warna putih motif bunga-bunga, memakai
anting emas, memakai kawat gigi.
2. Pada korban ditemukan
 - a. Pada kepala
 - Muka oval, warna kulit hitam.
 - Rambut hitam sepunggung
 - b. Pada tubuh
 - Tidak tampak kelainan
 - Puting susu tampak kehitaman
 - c. Pada perut
 - Tidak tampak kelainan
 - d. Pada kelamin
 - Tampak rambut kelamin, tipis kehitaman
 - e. Pada selaput darah (Hymen)

Hal. 14 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



- Selaput darah tidak terlihat (terkoyak), tampak kemerahan di liang vagina
- f. Pada kedua tungkai atas
 - Tidak tampak kelainan
- g. Pada kedua tungkai bawah
 - Tidak tampak kelainan
- 3. Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
- 4. Terhadap korban tidak dilakukan tindakan medis
- 5. Korban dipulangkan dengan baik

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan. Pada pemeriksaan ditemukan, tidak tampak selaput darah. Demikianlah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan saya sebaik-baiknya mengingat sumpah jabatan sebagai dokter.

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 35 Tahun 2015 atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum (ABH) **ANGGA ZAINAL ALIAS ANGGA BIN ZAENAL MUHAMMAD** bersama-sama **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI, SYAHRUL GUNAWAN ALIAS SYAHRUL BIN SYARIFUDDIN, MUHAMMAD BACHTIAR BASIR ALIAS**

Hal. 15 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



TIAR BIN M. BASIR LILI, FERI HAMDANIEL JASID ALIAS DANIL BIN JAYYENG DG. KACCI pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar Pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September 2017, bertempat di rumah Lel. Angga di Jalan Abdul Jalil Sikki Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan **"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap saksi ANAK SRI HANDAYANI NUR ALIAS ANI BINTI SYAMSUDDIN REWA sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto dengan nomor : 7304081601070019 yang dikeluarkan Tanggal 23 Maret 2015 sehingga perbuatan tersebut dilakukan anak korban masih berumur 14 (empat belas) Tahun, yang dilakukan Anak Berhadapan Dengan Hukum, dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi Anak SRI HANDAYANI NUR Alias ANI Binti SYAMSUDDIN REWA berada di taman turatea Sekitar Pukul 15.00 Wita yang mana sementara melakukan chat (melakukan percakapan) secara pribadi dengan **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** melalui media sosial berupa FACEBOOK, lalu **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** menanyakan keberadaannya Saksi Anak dan Saksi Anak SRI HANDAYANI NUR menjawab jika dirinya sedang berada di taman turatea seorang diri selanjutnya setelah Saksi Anak SRI HANDAYANI mengetahui dirinya
- Hal. 16 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



berada di taman turatea seorang diri maka saat itupula **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** bersama **MUHAMMAD BACHTIAR BASIR ALIAS TIAR BIN M. BASIR LILI, ANGGA ZAINAL ALIAS ANGGA BIN ZAENAL MUHAMMAD** serta saksi **IKBAL ALIAS IQBAL BIN ALIMUDDIN** menemui Saksi Anak di taman turatea dengan masing-masing mengendarai sepeda motor yang mana saat itu sepeda motor yang kami kendarai adalah sepeda motor suzuki shogun warna hitam yang dikendarai oleh **BAHTIAR** seorang diri sedangkan **JABAL** bersama dengan **SYAHRUL** dan Saksi **IKBAL** mengendarai sepeda motor honda beat warna biru hitam dengan berboncengan tiga, dan setelah berada ditaman turatea maka **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** menemui Saksi Anak **SRI HANDAYANI NUR** Alias **ANI Binti SYAMSUDDIN REWA** dan bercerita-cerita dengannya dan sekitar lima belas menit lamanya bercerita-cerita, **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** mengatakan kepada dia Saksi Anak **SRI HANDAYANI NUR** Alias **ANI Binti SYAMSUDDIN REWA**) “adaji yang antarki pulang” dan dijawab “tidak tau ini karena sepupuku dia tinggalkan Saksi Anak **SRI HANDAYANI** seorang diri disini” dan Saksi Anak **SRI HANDAYANI** jawab “nanti Saksi Anak **SRI HANDAYANI** yang antar pulang” dan dia jawab lagi “iye pale, terserah kita” setelah mengatakan hal itu maka **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** bertanya kepada **MUHAMMAD BACHTIAR BASIR ALIAS TIAR BIN M. BASIR LILI** dengan mengatakan “kau saja yang antar pulang” dan dia dijawab “Saksi Anak **SRI HANDAYANI** sembarangji” setelah itu **JABAL** bertanya kepada Saksi

Hal. 17 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



Anak SRI HANDAYANI NUR Alias ANI Binti SYAMSUDDIN REWA dengan mengatakan “mau jaki kalau TIAR yang antarki” dan dia jawab “Saksi Anak SRI HANDAYANI sembarangji” setelah itu JABAL mengatakan “ayomi pale jalan maki” dan sekitar Pukul 15.00 Wita maka Saksi Anak meminta kepada diantar oleh **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI** namun yang membonceng MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI yang mengendarai sepeda motor suzuki shogun warna hitam sedangkan JABAL RAHMA berboncengan tiga bersama dengan temannya yang juga mengendarai sepeda motor saat itu, setelah tiba dipertigaan jalan menuju ke kampung Saksi Anak Sri Handayani (Jombe) sepeda motor tersebut tidak mengarah ke kampung Saksi Anak melainkan menuju arah kodim sehingga saat itu Saksi Anak pun bertanya kepada MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI dengan mengatakan “**kita mau kemana**” dan dijawabnya “**kita pergi dulu kerumah tantenya JABAL**” dan Saksi Anak jawab “**tidak usah, jangan sampai tiba disana tantenya JABAL tidak ada**” dan dijawabnya lagi “**tantenya JABAL ada disana dan tidak kemana-mana**” dan Saksi Anak pun mengatakan “**ayomi pale kalau tantenya JABAL betul ada disana**” dan setelah itu maka sepeda motor tersebut yang Saksi Anak tumpangi menuju arah Jl. Abd. Jalil Sikki Kel. Balangtoa Kec. Binamu Kab. Jeneponto tepatnya di rumah tante dari JABAL RAHMA sebagaimana yang disampaikan oleh MUHAMMAD BACHTIAR BASIR, dan setibanya disebuah rumah panggung semi permanen tersebut yang bersebelahan dengan sekolah SMA Neg. 2 Binamu, maka JABAL RAHMA terlebih dulu naik

Hal. 18 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



kerumah tersebut bersama kemudian mengajak Saksi Anak SRI HANDAYANI naik kerumah tersebut dengan mengatakan “**naikmi dulu kesini**” dan Saksi Anak jawab “**ada tanteta diatas**” dan dijawabnya “**iya adaji**” maka saat itu Saksi Anak SRI HANDAYANipun naik kerumah tersebut dan setibanya Saksi Anak Sri Handayani diatas rumah tersebut, maka Saksi Anak Sri Handayani kemudian duduk disebuah kursi yang berada diruang tamu, kemudian JABAL RAHMA mengajak Saksi Anak Sri Handayani masuk kesebuah kamar.

- Pada waktu itu JABAL RAHMA Alias JABAL berkata kepada Saksi Anak SRI HANDAYANI “ **Masukmaki dulu di kamarka** ” dan pada waktu itu Saksi Anak SRI HANDAYANI berusaha menolak dengan berkata “ **saya tidak mau apa dibiking di dalam kamar** ” setelah itu JABAL RAHMA Alias JABAL menarik tangan kanan Saksi Anak SRI HANDAYANI masuk kedalam kamar sehingga Saksi Anak SRI HANDAYANI pun masuk kedalam kamar pada waktu itu. Kemudian setelah Saksi Anak SRI HANDAYANI sudah berada di dalam kamar maka Saksi Anak SRI HANDAYANI disuruh untuk berbaring di tempat tidur namun Saksi Anak SRI HANDAYANI menolak dengan berkata “ **saya tidak mau** ” setelah itu JABAL RAHMA Alias JABAL mendorong dada Saksi Anak SRI HANDAYANI menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali sehingga tubuh Saksi Anak SRI HANDAYANI rebah dan tertidur menghadap ke atas pada waktu itu, setelah itu JABAL RAHMA duduk duduk di pinggira ranjang lalu JABAL RAHMA Alias JABAL menyuruh Saksi Anak SRI HANDAYANI JABAL RAHMA untuk membuka celana dengan berkata “ **Bukaki celanata** ” namun

Hal. 19 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



Saksi Anak SRI HANDAYANI menolak dengan berkata "saya tidak mau " dan karena Saksi Anak SRI HANDAYANI menolak untuk buka celana maka JABAL RAHMA Alias JABAL yang berusaha membuka celana Saksi Anak SRI HANDAYANI dengan cara menarik ujung celana panjang bagian atas hingga terlepas dari tubuh Saksi Anak SRI HANDAYANI dan celana dalam yang Saksi Anak SRI HANDAYANI kenakan juga ikut terbuka pada waktu itu, setelah itu JABAL RAHMA Alias JABAL mengambil posisi berlutut dan mengarahkan kemaluannya yang dalam keadaan berdiri tegang ke arah kemaluan Saksi Anak SRI HANDAYANI dan Lel. JABAL RAHMA - memaksa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI sehingga vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI terasa sakit dan mengeluarkan sedikit darah, setelah itu JABAL RAHMA Alias JABAL menggerakkan maju mundur pantatnya sehingga kemaluannya menusuk vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI Saksi Anak SRI HANDAYANI keluar masuk dan tidak lama kemudian keluar cairan putih dari kemaluan JABAL RAHMA Alias JABAL, lalu JABAL RAHMA membersihkan menggunakan kain lap yang merupakan celana panjang bekas warna biru, Setelah JABAL RAHMA Alias JABAL memakai celana lalu keluar dari kamar dan Saksi Anak SRI HANDAYANI juga sudah memakai celana pada waktu itu namun Saksi Anak SRI HANDAYANI masih sementara berada di dalam kamar namun setelah akan keluar ternyata pintu kamar dalam keadaan terkunci dari luar sehingga Saksi Anak SRI HANDAYANI tidak bisa keluar dari kamar pada waktu itu, berselang kira kira satu menit kemudian maka pintu kamar di buka dari luar dan SYAHRUL

Hal. 20 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN masuk kedalam kamar lalu tanpa berbicara apa apa langsung mendorong Saksi Anak SRI HANDAYANI pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi Anak SRI HANDAYANI terjatuh ketempat tidur dengan posisi terlentang menghadap ke atas, setelah itu SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN menyuruh Saksi Anak SRI HANDAYANI membuka celana Saksi Anak SRI HANDAYANI dengan berkata " **Buka celanamu** " namun Saksi Anak SRI HANDAYANI menolak dengan berkata " **saya tidak mau** " namun karena Saksi Anak SRI HANDAYANI menolak untuk membuka celana maka SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN yang membuka celana Saksi Anak SRI HANDAYANI dengan cara menarik dari atas bersama dengan celana dalam Saksi Anak SRI HANDAYANI sehingga celana panjang serta celana dalam yang Saksi Anak SRI HANDAYANI kenakan terbuka dua duanya, kemudian setelah Saksi Anak SRI HANDAYANI sudah dalam keadaan telanjang maka Saksi Anak SRI HANDAYANI melihat SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN juga membuka celana yang ia kenakan dan Saksi Anak SRI HANDAYANI melihat kemaluannya sudah dalam keadaan berdiri tegang, setelah itu SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN mengambil posisi berlutut di bawah paha Saksi Anak SRI HANDAYANI dan mengarahkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan berdiri tegang masuk kedalam lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan Saksi Anak SRI HANDAYANI berusaha berontak namun SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN memegang kedua kaki Saksi Anak SRI HANDAYANI dengan kedua tangannya, kemudian setelah itu

Hal. 21 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN menggoyang pantatnya maju mundur sehingga penisnya menusuk vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI keluar masuk yang mana SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN melakukan hal tersebut kurang lebih satu jam dan Saksi Anak SRI HANDAYANI sempat mengalami orgasme namun SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN tidak mencapai orgasme karena ia diminta cepat-cepat oleh teman temannya yang berada di luar kamar yang mana hal tersebut juga di pengaruhi karena SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN mengkonsumsi obat tramadol sebelum berhubungan dengan Saksi Anak SRI HANDAYANI, kemudian SYAHRUL GUNAWAN Bin SYARIFUDDIN memakai celana lalu keluar dari kamar, namun belum sempat Saksi Anak SRI HANDAYANI mengenakan celana masuk lagi salah satu temannya yang bernama MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI dan pada waktu itu posisi Saksi Anak SRI HANDAYANI masih dalam keadaan tidur menghadap ke atas sehingga MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI langsung membuka celananya dan Saksi Anak SRI HANDAYANI melihat kemaluannya sudah dalam keadaan berdiri tegang dan langsung mengambil posisi berlutut di bawah paha Saksi Anak SRI HANDAYANI dan mengarahkan penisnya ke lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan penisnya langsung masuk pada waktu itu, kemudian setelah vinisnya masuk maka MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI menggoyang pantatnya maju mundur sehingga penisnya menusuk keluar masuk dilubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan itu dilakukan oleh MUHAMMAD BAHTIAR

Hal. 22 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



BASIR Bin M. BASIR LILI hanya sekitar dua menit MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI langsung orgasme dan spermanya di tumpahkan di kain lap yang terbuat dari celana panjang bekas warna biru namun Saksi Anak SRI HANDAYANI tidak sempat orgasme pada waktu itu, setelah itu MUHAMMAD BAHTIAR BASIR Bin M. BASIR LILI memakai celana dan kemudian keluar dari kamar dan Saksi Anak SRI HANDAYANI masih berada di dalam kamar dengan posisi tidur menghadap ke atas karena sudah lemas, berselang beberapa saat kemudian masuk lagi FERI HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI dan tanpa basa basi Langsung membuka celananya dan Saksi Anak SRI HANDAYANI melihat alat kelaminnya sudah dalam keadaan berdiri tegang pada waktu itu Lel.FERI HAMDANIL JASID

- naik ke atas ranjang dan mengambil posisi berlutut dan mengarahkan penisnya ke arah lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan penisnya langsung masuk kedalam lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI pada waktu itu, setelah penisnya sudah masuk maka Lel.FERI HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI menggoyang pantantnya maju mundur sehingga penisnya menusuk keluar masuk di lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan itu dilakukan oleh Lel.FERI HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI sekitar setengah jam dan Saksi Anak SRI HANDAYANI sempat orgasme pada waktu itu, kemudian tidak lama setelah Saksi Anak SRI HANDAYANI orgasme maka sperma FERI HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI juga keluar dengan cara disimpan di dalam lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI, setelah itu FERI

Hal. 23 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI mencabut penisnya dan dia bersihkan dengan menggunakan lap (celana panjang bekas warna biru yang terletak di bawah lantai) selanjutnya FERI HAMDANIL JASIB Bin JAYYENG DG. KA'CI memakai celana kemudian keluar dari kamar dan Saksi Anak SRI HANDAYANI masih berada didalam kamar sementara memakai celana dalam dan pada saat Saksi Anak SRI HANDAYANI mengangkat celana dalam Saksi Anak SRI HANDAYANI ke atas tiba-tiba datang ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD dan berkata kepada Saksi Anak SRI HANDAYANI " janganmi dulu pake celanamu " kemudian Saksi Anak SRI HANDAYANI menjawab " tidak mauma saya begitu " akan tetapi Lel. ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD memaksa Saksi Anak SRI HANDAYANI dengan cara langsung menarik celana dalam Saksi Anak SRI HANDAYANI turun hingga terlepas dan setelah celana dalam Saksi Anak SRI HANDAYANI terlepas kemudian ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD mendorong Saksi Anak SRI HANDAYANI kebelakang dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Anak SRI HANDAYANI terbaring kembali di tempat tidur tersebut dan pada saat itu Saksi Anak SRI HANDAYANI tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi Anak SRI HANDAYANI sudah lemas yang kemudian ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD langsung membuka celana jeans panjang warna hitam yang ia kenakan pada saat itu dan setelah celana jeansnya terlepas kemudian membuka celana bokser yang ia kenakan kemudian mengambil posisi berlutut yang mana pada saat itu Penisnya dalam keadaan tegang atau berdiri

Hal. 24 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



dan pada saat itu Saksi Anak SRI HANDAYANI sempat berteriak dengan berkata “ **tolong... sebanyak lima kali** ” namun tidak ada orang yang mendengar pada saat itu kemudian ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang atau berdiri ke dalam lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga penisnya menusuk keluar masuk ke lubang vagina Saksi Anak SRI HANDAYANI dan itu dilakukan ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD selama kurang lebih 2 Menit ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD langsung orgasme dan spermanya di tumpahkan di kain lap yang terbuat dari celana panjang bekas warna biru namun Saksi Anak SRI HANDAYANI tidak sempat orgasme pada waktu itu selanjutnya ANGGA ZAENAL Alias ANGGA Bin ZAENAL MUHAMMAD memakai celana yang ia kenakan saat itu kemudian keluar dari kamar tersebut dan Saksi Anak SRI HANDAYANI pun langsung memakai celana dan keluar dari kamar tersebut dalam keadaan kepala Saksi Anak SRI HANDAYANI terasa pusing dan sakit pada bagian vagina.

- Bahwa kemudian Saksi Anak SRI HANDAYANI pulang kerumahnya dengan diantar oleh BACHTIAR BIN MUHAMMAD BASIR namun saat itu sebelum Saksi Anak sampai di rumah, Saksi Kamasia Dg Sunggu yang merupakan ibu korban sudah mendengar informasi dari tante Saksi Anak SRI HANDAYANI bahwa Saksi Anak SRI HANDAYANI berada di rumah ANGGA ZAENAL kemudian sesampai Saksi Anak SRI HANDAYANI di rumah dimana Saksi Kamasia Dg Sunggu menanyakan “**dari manako?**” kemudian saya menjawab

Hal. 25 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



“darika rumahnya temanku” kemudian Saksi Kamasia Dg Sunggu berkata kembali *“sudahko napake itu anak mudayya, napaksako?”* kemudian saya menjawab *“iye sudahka napake ka napaksaka”* selanjutnya ketika Saksi SRI HANDAYANI hendak akan menceritakan semuanya kepada ibu kandungnya akan tetapi Saksi Kamasi Dg Sunggu langsung berkata *“kerumahnyako sekarang tantemu.. nantika napukulko tettamu”* kemudian Saksi SRI HANDAYANI hanya menurut dan bergegas ke rumah tantenya.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) **ANGGA ZAINAL ALIAS ANGGA BIN ZAENAL MUHAMMAD** bersama-sama **JABAL RAHMA ALIAS JABAL BIN USMAN DG TINGGI, SYAHRUL GUNAWAN ALIAS SYAHRUL BIN SYARIFUDDIN, MUHAMMAD BACHTIAR BASIR ALIAS TIAR BIN M. BASIR LILI, FERI HAMDANIEL JASID ALIAS DANIL BIN JAYYENG DG. KACCI**, korban **SAKSI ANAK SRI HANDAYANI** mengalami trauma dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 3560/RSUD-LDP/JP/IX/2017 tanggal 20 September 2017 oleh dokter pemeriksa dr. H. HARIADHI BATRIY, Sp.OG terhadap hasil pemeriksaan atas nama **SRI HANDAYANI NUR BINTI SYAMSUDDIN REWA**, Perempuan, Pelajar, 15 tahun, Islam, Dusun Jombe tengah Desa Jombe, Kec, Turatea, Kab, Jeneponto,

Dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan umum baik, sadar korban datang memakai baju kaos polos lengan pendek warna orange, memakai celana jeans hitam, memakai BH warna hijau motif bunga-bunga,

Hal. 26 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



memakai celana dalam warna putih motif bunga-bunga, memakai anting emas, memakai kawat gigi.

2. Pada korban ditemukan

a. Pada kepala

- Muka oval, warna kulit hitam.
- Rambut hitam sepunggung

b. Pada tubuh

- Tidak tampak kelainan
- Puting susu tampak kehitaman

c. Pada perut

- Tidak tampak kelainan

d. Pada kelamin

- Tampak rambut kelamin, tipis kehitaman

e. Pada selaput darah (Hymen)

- Selaput darah tidak terlihat (terkoyak), tampak kemerahan di liang vagina

f. Pada kedua tungkai atas

- Tidak tampak kelainan

g. Pada kedua tungkai bawah

- Tidak tampak kelainan

3. Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

4. Terhadap korban tidak dilakukan tindakan medis

5. Korban dipulangkan dengan baik

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan. Pada pemeriksaan ditemukan, tidak tampak selaput darah. Demikianlah saya

Hal. 27 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan saya sebaik-baiknya mengingat sumpah jabatan sebagai dokter.

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 35 Tahun 2015 atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 18 Januari 2018, No. Reg. Perk : PDM-09/Jpt/Euh/11/2017, meminta agar Pengadilan Negeri Jeneponto memutuskan :

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum Angga Zaenal Alias Angga Bin Zaenal Muhammad.bersalah melakukan Tindak Pidana *"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 35 Tahun 2015 atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum Angga Zaenal Alias Angga Bin Zaenal Muhammad.berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak Berhadapan Hukum segera

Hal. 28 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun Merk Suzuki FL 125 RCMD warna abu-abu hitam dengan nomor polisi DD 4130 GA, Nomor Rangka : MH8BF45GA8J124829 Nomor Mesin : F4A10ID125004;
- 1 (satu) buah Sprei warna pink motif gambar bulat-bulat kecil berwarna-warni;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa FERI HAMDANIL JASID Alias DANIL Bin JAYENG DG KACCI.

4. Menetapkan supaya Anak Berhadapan Hukum Angga Zaenal Alias Angga Bin Zaenal Muhammad. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jenepono telah menjatuhkan putusannya tertanggal 13 Pebruari 2018 No. 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jnp yang amarnya berbunyi sebagai berikut 7

1. Menyatakan Anak Angga Zaenal Alias Angga Bin Zaenal Muhammad.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Angga Zaenal Alias Angga Bin Zaenal Muhammad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di

Hal. 29 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun Merk Suzuki FL 125 RCMD
warna abu-abu hitam dengan nomor polisi DD 4130 GA, Nomor
Rangka : MH8BF45GA8J124829 Nomor Mesin : F4A10ID125004;
- 1 (satu) buah Sprei warna pink motif gambar bulat-bulat kecil
berwarna-warni;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain Atas Nama Terdakwa FERI HAMDANIL JASID Alias DANIL
Bin JAYENG DG KACCI.

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding
No.8/Akta.Pid.Sus.Amak/2017/PN.Jnp. yang dibuat oleh **Hj.Sumarni
Usman,SH.** selaku Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto menerangkan
bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2018 dari Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto
No.8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jnp tertanggal 13 Pebruari 2018 permintaan
banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut
Umum pada tanggal 6 Maret 2018 oleh Hasanuddin Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa
tidak mengajukan memori banding dalam tingkat banding tersebut ; -----

Hal. 30 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum, Anak masing – masing pada tanggal 6 Maret 2018 dan tanggal 11 April 2018 oleh Hasanuddin Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil atau tidak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jnp tanggal 13 Pebruari 2018, maka Hakim pada Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan Anak Angga Zaenal Alias Angga Bin Zaenal Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif

Hal. 31 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



Kedua adalah sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam meutus perkara ini di tingkat banding dan menurut Hakim tingkat banding, pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama adalah sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai pembelajaran bagi anak yang seusianya secara umum dan khususnya kepada Anak Angga Zaenal Alias Angga Bin Zaenal Muhammad. untuk tidak melakukan dan / atau mengulangi lagi perbuatan kriminal di masa mendatang, karena itu menurut Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jenepono No.8/Pid.Sus.Anak/2017/ PN.Jnp , tanggal 13 Pebruari 2018 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang – undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.35 Tahun 2015 atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang – undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan – peraturan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----

Hal. 32 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jnp tanggal 13 Pebruari 2018 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kami **DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH** Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Makassar, Putusan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut diatas dibantu oleh **MUSTAMING,SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut diatas tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, anak dan Penasihat Hukum anak serta orang tua anak; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

ttd

ttd

MUSTAMING, SH.MH

DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH

Hal. 33 dari 33 hal putusan No.24/PID.SUS.ANAK/2018/PT.Mks